



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PT. PONDOK INDAH PADANG GOLF, Tbk. ("Perseroan")

Direksi PT. Pondok Indah Padang Golf, Tbk. dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu :

- A. Pada:
- | | |
|--------------|---|
| Hari/Tanggal | : Rabu, 26 Agustus 2020 |
| Waktu | : 10.25 - 11.35 WIB |
| Tempat | : Ballroom - Golf Gallery Lt. 3
Pondok Indah Golf Course
Jl. Metro Pondok Indah, Jakarta 12310, Indonesia |

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Tahunan oleh Direksi Perseroan dan Laporan Pengawasan oleh Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya.
4. Penetapan honorarium, tunjangan, dan bonus kepada anggota Dewan Komisaris dan penetapan gaji, tunjangan, dan bonus kepada anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPSLB :

1. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).
2. Persetujuan atas rencana perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020.

- B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| - Bapak Agus Suhartono | selaku Komisaris Utama |
| - Bapak Masrizal A. Syarief | selaku Komisaris |
| - Bapak Budiarsa Sastrawinata | selaku Komisaris |
| - Bapak Aristya Agung Setiawan | selaku Komisaris |
| - Bapak Anwar Nasution | selaku Komisaris Independen |
| - Bapak Budi Nurwono | selaku Komisaris Independen |

DIREKSI :

- | | |
|------------------------------|--|
| - Bapak Murdaya Widyawimarta | selaku Direktur Utama (melalui Zoom Meeting) |
| - Bapak Husin Widjajakusuma | selaku Direktur |
| - Bapak Erry Arsyad | selaku Direktur |
| - Bapak Erick Purwanto | selaku Direktur |

- C. RUPST tersebut telah dihadiri oleh 868 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 66.82% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh 900 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 69,28% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.
- E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
RUPST:
1. Mata Acara Pertama sebanyak 2 Pemegang Saham.
2. Mata Acara Keempat sebanyak 1 Pemegang saham.
- F. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Hasil keputusan RUPST Mata Acara Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat serta RUPSLB Mata Acara Pertama dan Kedua disetujui secara musyawarah dan mufakat.

H. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor 00204/3.0357/AU.1/05/0127-2/1/III/2020 tertanggal 16 Maret 2020 dengan opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material dan memberikan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019, sepanjang bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku serta tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019, sebagai berikut:
 - a. Deviden Tunai, sebesar Rp 18.444.794.118,- (delapan belas milyar empat ratus empat puluh empat ribu sembilan puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah) dibagikan untuk 1.299 saham atau sebesar 69% dari laba bersih operasional Perseroan Tahun Buku 2019, sehingga deviden masing-masing saham diterima sebesar Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per lembar saham tunai, dimana pajak ditanggung perseroan, dan
 - b. Sisa laba bersih Tahun Buku 2019 sebesar Rp8.141.941.406,- (delapan milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Catatan : Deviden akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020.

Mata Acara Ketiga :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2020 dengan mempertimbangkan kriteria independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Mata Acara Keempat:

1. Menyetujui besaran honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sama dengan honor Tahun 2019 atau tidak ada kenaikan.
 2. Menyetujui Besaran gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020 sama dengan gaji Tahun 2019 atau tidak ada kenaikan.
 3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi.
- I. Keputusan RUPSLB pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017 (KBLI 2017).
2. Memberi Kuasa kepada Direksi untuk menyesuaikan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kedua :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 dan peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 16/POJK.04/2020.
2. Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyesuaikan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.

Jakarta, 28 Agustus 2020
Direksi Perseroan